KEJAKSAAN NEGERI
REJANG LEBONG

ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Area 4.2.4

Masukan TPI

Masukan TPI : Bukti dukung belum dilampirkan Notula daftar hadir dan dokumntasi foto.

Tindak Lanjut

Telah ditindaklanjuti dengan melengkapi bukti dukung sebagaimana terlampir di bagian awal dokumen ini

CEPAT

UNGGUL

RAMAH
UNTUK PELAYANAN

MENUJU
WBK
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
JL. BASUKI RAHMAT NO.09 KEL. DWI TUNGGGAL KE. CURUP KOTA KAB. REJANG LEBONG
Telp. (0732) 21599 Fax. (0732) 21599 Wibsite : www. kejari-rejanglebong.go.id

Nomor : B-16/L.7.11/Cr.5/01/2026 Rejang Lebong, 02 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Yth.
1. Kasi/Kasubag
2. Tim Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Di-
C u r u p

Sehubungan dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, akan dilaksanakan kegiatan Pembuatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

pada:

H a r i	:	Jumat
Tanggal	:	02 Januari 2026
J a m	:	09.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	Aula Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
A c a r a	:	Rapat Pembuatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Demikian untuk maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

#KEJAKSAANDIGITAL

Kiki Yonata, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19721127 199903 1 004

Tembusan :
A r s i p.-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
JL. BASUKI RAHMAT NO.09 KEL. DWI TUNGGGAL KE. CURUP KOTA KAB. REJANG LEBONG
Telp. (0732) 21599 Fax. (0732) 21599 Wibsite : www. kejari-rejanglebong.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal	:	Jumat/ 02 Januari 2026
W a k t u	:	09.00 Wib s/d selesai
T e m p a t	:	Aula Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Pimpinan Rapat	:	Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Peserta Rapat	:	1. Kepala Sub Bagian Pembinaan; 2. Kepala Seksi Intelijen; 3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; 4. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus; 5. Kepala Seksi Perdata dan TUN; 6. Kepala Seksi Pengelolaan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti; 7. Tim Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Acara	:	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Kesimpulan Rapat :

1. Rapat membahas penyusunan dan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun agar selaras dengan Rencana Strategis Kejaksaan RI dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.
2. Disepakati bahwa penyusunan IKU harus memenuhi prinsip:
 - spesifik dan terukur;
 - realistis dan dapat dicapai;
 - memiliki target waktu yang jelas;
 - relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang.
3. Masing-masing seksi diminta menyampaikan usulan indikator berdasarkan tugas pokok dan fungsi, meliputi:
 - Bidang Pembinaan;
 - Bidang Intelijen;
 - Bidang Tindak Pidana Umum;
 - Bidang Tindak Pidana Khusus;
 - Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.
4. Dalam pembahasan, ditetapkan beberapa indikator prioritas, antara lain:
 - Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;
 - Persentase eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Persentase penanganan pengaduan masyarakat;
 - Tingkat kepatuhan penyampaian laporan kinerja;
 - Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
 - Persentase pengelolaan barang bukti sesuai standar operasional prosedur (SOP).
5. Rapat juga menekankan pentingnya penyusunan target capaian yang didasarkan pada:
 - capaian tahun sebelumnya;
 - ketersediaan sumber daya;
 - kondisi dan kebutuhan organisasi;
 - evaluasi hasil pengawasan internal.
6. Disepakati bahwa setiap indikator wajib memiliki:
 - definisi operasional;
 - metode pengukuran;
 - sumber data;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE

- penanggung jawab indikator;
- periode pelaporan.

7. Tim penyusun IKU diminta melakukan penyempurnaan draft akhir berdasarkan hasil rapat dan menyampaikan kembali kepada pimpinan untuk dilakukan reviu dan penetapan.

Demikian Notulen Rapat ini kami sampaikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	Notulen,
Kiki Yonata, S.H., M.H.	Roberto Sihombing, S.Kom
Jaksa Madya Nip. 19721127 199903 1 004	Muda Wira Nip.199305312020121015

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
JL. BASUKI RAHMAT NO.09 KEL. DWI TUNGGGAL KE. CURUP KOTA KAB. REJANG LEBONG
Telp. (0732) 21599 Fax. (0732) 21599 Wibsite : www. kejari-rejanglebong.go.id

DOKUMENTASI RAPAT PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

(Jumat, 02 Januari 2026)



Pimpinan Rapat : Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Peserta Rapat :
1. Kepala Sub Bagian Pembinaan;
2. Kepala Seksi Intelijen;
3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum;
4. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus;
5. Kepala Seksi Perdata dan TUN;
6. Kepala Seksi Pengelolaan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti;
7. Tim Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE

Area 4 : Penguatan Akuntabilitas Kinerja

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

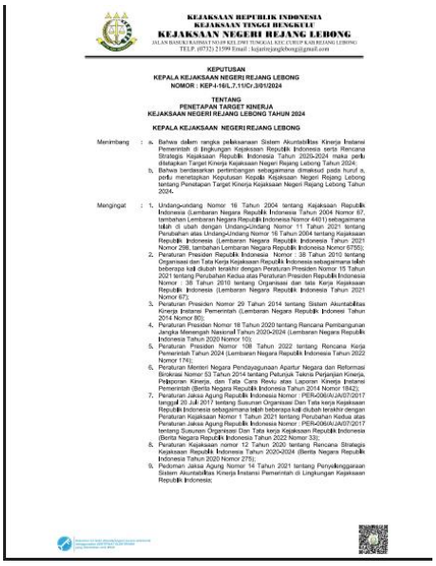
4) A.4.2.D

- **File Bukti Dukung :**

1. Dokumen IKU sesuai dengan ketentuan berlaku dibuat dengan benar dan diperisksa kasatker sebagai bukti kemampuan manajerial.

- **Bukti Dukung pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong :**

1. Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor : KEP-I-16/L.7.11/Cr.3/01/2024 Tentang Penetapan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2024 tanggal 03 Januari 2024 :



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
NOMOR : KEP-I-16/L.7.11/Cr.3/01/2024

TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 maka perlu ditetapkan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tentang Penetapan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Kejaksaan nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 275);
9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

File dapat diakses di :

https://drive.google.com/file/d/1JBH1d76bWqVFbPjwYPVJsXBv1lKpG0FO/view?usp=sharing

2. Dokumentasi Pengisian Kinerja pada Aplikasi SMART Kejaksaan Negeri Rejang Lebong:



File dapat diakses di :

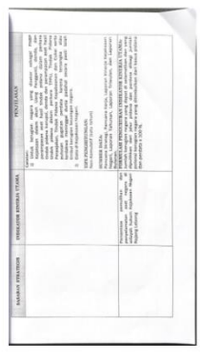
https://drive.google.com/file/d/1WJov5RRgWF9dyG1lB2hVPav8n83Vcq9B/view?usp=sharing

Area 4 : Penguatan Akuntabilitas Kinerja

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong :


INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I KU)
TAHUN 2020 S/D 2024
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG





file dapat diakses di :

https://drive.google.com/file/d/1eaLg2_g7Icuo5VREsGuAthxvAo48Z4bn/view?usp=sharing